

**PERAN PENDIDIKAN TINGGI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KASUS-KASUS KORUPSI****R. Eriska Ginalita D***Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jl. R Syamsudn No 50 Sukabumi**e-mail: eriska.ginalita@yahoo.com*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji tentang peran perguruan tinggi dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi. Institusi perguruan tinggi merupakan tempat awal dan paling strategis dalam penegakan hukum kasus-kasus korupsi. Selain itu di perguruan tinggilah akan dihasilkan sumberdaya manusia yang mempunyai peranan terhadap pemberantasan kasus-kasus korupsi. Perguruan tinggi merupakan tempat yang efektif dalam menerapkan nilai-nilai idealisme untuk memberantas kejahatan korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang bersifat *extraprinary*, artinya kejahatan ini merupakan kejahatan yang mempunyai dampak yang sangat luar biasa merugikan suatu bangsa. Oleh karena itu perlu adanya penanganan terhadap kejahatan ini yang bersifat “*extraordinary*” juga, termasuk di dalamnya adanya peran dari perguruan tinggi dalam menanamkan nilai-nilai idealisme untuk memerangi kejahatan korupsi.

**Kata kunci :** *Korupsi , peran, dan Perguruan Tinggi*

## 1. Latar Belakang

Institusi pendidikan diyakini sebagai sebagai tempat terbaik untuk untuk menyebarkan nilai-nilai anti korupsi, mahasiswa yang akan menjadi tulang punggung bangsa ini mendatang sejak dini harus diajarkan dan dididik untuk menjauhi praktek korupsi, bahkan lebih dari itu, diharapkan akan turut aktif memeranginya dengan cara melakukan pembinaan pada aspek mental, spiritual dan moral. Orientasi pendidikan kita nasional kita mengarahkan manusia Indonesia untuk menjadi insan yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia.<sup>1</sup>

Perguruan tinggi yang di dalamnya terdapat terdapat dosen dan mahasiswa merupakan perwujudan masyarakat sipil (*civil society*) yang dapat menjadi pelopor pemberantasan korupsi di negara ini. Pemberantasan korupsi tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum yang diindikasi banyak terlibat dalam praktik korupsi.

Lord Acton pernah membuat sebuah ungkapan yang menghubungkan antara “korupsi dengan “kekuasaan”, yakni “*power tends to corrupts and absolute power*

---

<sup>1</sup> [hukum.kompasiana.com/2012/12/27/peran-strategis-perguruan-tinggi-dalam-pemberantasan-korupsi-520047.html](http://hukum.kompasiana.com/2012/12/27/peran-strategis-perguruan-tinggi-dalam-pemberantasan-korupsi-520047.html)

*corrupts absolutely* “. Bahwa “kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut.<sup>2</sup>

Korupsi beberapa dekade ini merupakan isu sentral dalam penegakan hukum, bahkan di beberapa ajang, termasuk pilkada dan pemilu karena dapat dijadikan komoditas politik. Isu korupsi tidak saja dapat menaikkan popularitas seseorang karena berani lantang menyuarakannya, tetapi juga dapat digunakan sebagai senjata untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Oleh karena itu tuntutan terhadap keseriusan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin semarak terlebih lagi dengan mencuatnya pemberitaan terkait dengan beberapa oknum yang berkiprah di eksekutif, legislatif, dan yudikatif dituding melakukan penyalahgunaan wewenang, penggelapan serta pemerasan dalam jabatan dan menerima suap.

Korupsi di Indonesia berkembang pesat. Korupsi meluas, ada di mana-mana dan terjadi secara sistematis. Artinya, seringkali korupsi dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi modern. Seseorang yang mengetahui ada dugaan korupsi jarang yang mau bersaksi dan walaupun berani melapor serta bersaksi, ada saja oknum penegak hukum yang tidak melakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya. Itulah sebabnya dalam kenyataan hidup sehari-hari, korupsi dianggap biasa dan dimaklumi banyak orang. Masyarakat yang biasa korup akan sulit membedakan mana tindakan yang korup dan mana yang bukan korup.<sup>3</sup>

Pendidikan tinggi hukum di Indonesia yang telah banyak menghasilkan sumberdaya manusia yang diharapkan akan mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia baik sebagai akademisi atau praktisi tetapi. Secara individual kemampuan sumberdaya kita tidak kalah dengan negara-negara maju di Asia, namun keunggulan itu masih bersifat individual, sayangnya potensi-potensi itu kurang memberikan pengaruh jika dibandingkan berkumpulnya potensi-

Pendidikan tinggi hukum di Indonesia di bawah naungan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dengan sistem pendidikan serta prestasi akademik yang telah diraih belum dapat menjamin penegakan hukum yang diharapkan. Perguruan tinggi hukum dengan proses pembelajaran yang memberikan nilai-nilai ideal dalam upaya penegakan hukum di Indonesia masih harus berupaya untuk membentuk sumberdaya manusia yang tidak hanya memahami hukum secara komprehensif tetapi mempunyai semangat untuk menegakan hukum secara konsistenotensi tersebut. Permasalahan lain yang muncul adalah kenyataannya penegakan hukum di Indonesia masih sangat rendah apabila dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Sebagai perwujudan dari masyarakat *Civil Society* pendidikan tinggi dapat menjadi gerakan penyeimbang dan kontrol terhadap lembaga penegak hukum dan aparat keamanan dalam memberantas korupsi. Kontrol tersebut tidak bisa dimaksudkan

---

<sup>2</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1

<sup>3</sup> Arya Maheka, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta, hlm

sebagai upaya intervensi terhadap proses persidangan dan penyelidikan kasus korupsi yang sedang berlangsung namun, dalam upaya untuk menyampaikan kritik, masukan, saran, dan evaluasi terhadap proses pemberantasan korupsi yang dilakukan.

Berkaitan dengan itu perguruan tinggi harus menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi, hal ini dapat dimulai

institusi penegakan hukum merupakan *platform* dari politik hukum pemerintah yang berupaya mengkondisi tata-prilaku masyarakat Indonesia yang sadar dan patuh pada hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum yang akuntabel merupakan dasar dan bukti bahwa Indonesia benar-benar sebagai Negara Hukum ( '*rechtsstaat*' ). Di samping itu rakyat harus diberitahu kriteria / ukuran yang dijadikan dasar untuk menilai suatu penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik guna menciptakan budaya kontrol dari masyarakat, tanpa itu penegakan hukum yang baik di Indonesia hanya ada di Republik.

## 2. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah yang akan di bahas pada paper ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pada kasus korupsi pada saat ini ?
2. Bagaimana peran pendidikan tinggi terhadap penegak hukum pada kasus-kasus korupsi?

## 3. Pembahasan

### 3.1. Penegakan Hukum Pada Kasus-Kasus Korupsi

Korupsi memang menjadi masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah saat ini dalam membangun ujuan nasional. Korupsi sudah mengakar didalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan sudah menjadi menjadi "budayanya orang Indonesia". Oleh karena itu upaya membersihkan Indonesia dari "Gurita Korupsi" diperlukan peran semua pihak. Persoalan korupsi di Indonesia kini semakin subur dan massif serta berdampak sistemik dalam semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah menunjukkan, perguruan tinggi selalu menjadi simbol perlawanan, tanpa terkecuali terhadap kejahatan korupsi, meskipun perguruan tinggi pun tak luput dari jerat kejahatan korupsi seperti yang diberitakan oleh beberapa media belakangan.

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkiti negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian yang lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian pula dengan korupsi.

Menurut Fockema Andrea, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal

corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itu turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris yaitu *corruption, corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie* (koruptie). Dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia yaitu “korupsi”.<sup>4</sup>

Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>5</sup>

Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain

Arti kata korupsi lainnya:

1. Korup : buruk, palsu, suap
2. Korup : buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi
3. Korupsi : penyuapan, pemalsuan
4. Korupsi : penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Mengacu kepada berbagai pengertian korupsi yang telah dikemukakan diatas sebenarnya secara umum diatas, sebenarnya secara umum korupsi tidak lain adalah tindakan yang tidak sah atau gelap terkait dengan keuangan atau lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dilakukan seseorang atau suatu kelompok untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, atau kelompok yang sekarang ini disebut korporasi tidak saja merugikan negara tetapi juga seseorang ayau publik karena kekuasaan yang dimilikinya.<sup>6</sup>

Bentuk kejahatan yang saat ini marak diperbincangkan adalah kejahatan kerah putih (*white collar Crime*). Drakula tanpa taring, demikianlah julukan yang paling tepat untuk para pelaku white collar crime. Ganan dan kejam tetapi keliatannya sopan dan berwibawa. Para pelaku dari perbuatan white collar crime tersebut biasanya terdiri dari orang-orang terhormat atau orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau uang, atau yang biasanya menampakan dirinya sebagai orang baik-baik, bahkan banyak diantara

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 4

<sup>5</sup> Dalam The Lexion Webster Dictionary 1978: *Corruption {L.Corruptio (n)} The act of corruption, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition, putid matter; moral pervesion; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased from a word*

<sup>6</sup> Secara yuridis pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya diatur dalam 30 pasal dan telah dirumuskan didalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan

mereka yang dikenal sebagai dermawan, yang terdiri dari para politikus, birokrat, pemerintah, penegak hukum, serta masih banyak lagi.<sup>7</sup>

Korupsi ini merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para pelaku kejahatan jalanan (*street crime, blue collar crime, blue jeans crime*), terhadap *white collar crime*, pihak yang terlibat adalah mereka yang merupakan orang-orang terpendang dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Bahkan modus operandi untuk *white collar crime* ini, sepertinya korupsi sering kali dilakukan dengan cara-cara canggih, apalagi berbaur dengan teori-teori dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti akuntansi dan statistik. Oleh karena itu, meskipun ada permainan *patgulipat*, dari permukaannya seolah-olah perbuatan yang sebenarnya *white collar crime* dan kelihatannya merupakan perbuatan-perbuatan yang biasa dan legal. Jika diukur dari canggihnya modus operandi, dilihat dari kelas orang yang terlibat, atau dilihat dari besarnya dana yang dijarah, perbuatan *white collar crime* jelas merupakan kejahatan kelas tinggi, yang sebenarnya dilatarbelakangi oleh prinsip yang keliru, yaitu *greedy is beautiful* (kerakusan itu indah).<sup>8</sup>

Sebagaimana diketahui secara umum, korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat publik menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, dan kelompok yang mengakibatkan kerugian negara. Korupsi berkembang luas dalam pemerintahan yang dikelola secara sentralistik seperti pada masa orde baru. Sentralisme kekuasaan selalu bergandengan dengan rezim otoriter, sehingga antara otoritarisme dan korupsi berjalan paralel. Paralisme terjadi karena rezim otoriter, transparansi, *checks and balances*, partisipasi, dan kontrol selalu dimanipulasikan untuk tidak mengatakan tidak ada.

Semakin besar kekuasaan dan kewenangan seseorang, semakin besar pula peluang melakukan korupsi. Bedanya, terletak pada pelaku-pelaku korupsi. Dalam rezim otoriter, berkembang secara luas korupsi birokrasi (*beaucrazy corruption*) yang dilakukan oleh birokrat sipil dan militer. Militerisme menyebarkan benih korupsi. Penguasa kroni merupakan jaringan patronase korupsi. Itulah sebaliknya, skala dan volume korupsi dalam rezim otoriter orde baru demikian besar dan mengakar. Sebaliknya, dalam rezim demokratis, pelaku korupsi didominasi oleh aktor-aktor politik (*politicien corruption*).<sup>9</sup>

Dalam birokrasi kekuasaan, posisi rakyat hanya sebagai pelengkap penderita karena hanya menumpang hidup saja dan hanya menjadi objek kekuasaan, bukan subjek kekuasaan. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, mereka pun harus membayar dan memberikan upeti kepada penguasa. Untuk menjadi birokrat dalam sistem pemerintahan penjahajahan dan kerajaan, yang diperlukan adalah loyalitas dan pengabdian tinggi pada kekuasaan untuk kepentingan kekuasaan itu sendiri, tidak ada hubungannya

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Bisnis Kotor, Anatomi kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 22

<sup>8</sup> Ibid, hlm 1 dan 2.

<sup>9</sup> Dwi Saputra dkk (ed), *Tiada Ruang Tanpa Korupsi*, KP2KKN Jawa tengah, Semarang, 2004, hlm. 27 dan 28

sama sekali dengan kepentingan rakyat dan moralitas. Para birokrat tidak memerlukan gaji dan tidak hidup dari gaji yang diterimanya, tetapi yang adalah kekuasaan, dan mereka memperoleh kekayaan dari dari kekuasaannya, bahkan kalau perlu mereka pun mau membayar untuk mendapatkan kekuasaan yang dipegangnya, dan atas dasar kekuasaannya pula mereka mendapatkan pelayanan dari rakyatnya. Kekuasaan untuk mengatur dan menentukan segala aspek kehidupan rakyat, dan rakyat kemudian harus membayarnya. Jika tidak, rakyat akan mendapat kesulitan dalam mengembangkan kehidupannya.

Fenomena sosial memperlihatkan betapa anehnya banyak orang yang bersedia membayar untuk menjadi pegawai negeri, apalagi untuk menjadi pejabat, meskipun dibayar murah, karena ternyata kekuasaannya akan mendatangkan kekayaan yang lebih besar daripada gaji yang diterimanya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika di kantor-kantor pemerintahan, kegiatannya kebanyakan berkaitan dengan pekerjaan proyek yang menjadi obyek para pegawai dan pejabatnya, sedangkan di kantor-kantor pemerintahan pelayanan yang menjadi ajang bisnisnya adalah pelayanan itu sendiri.

Semakin cepat dan istimewa pelayanannya, menjadi semakin mahal pula tarifnya. Akibatnya, birokrasi dan jumlah pegawai negeri makin besar jumlahnya, bukan karena kebutuhan untuk melayani rakyatnya, tetapi untuk menyelenggarakan proyek-proyek pemerintahan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Untuk membiayai proyek-proyek itu, dibuatlah proposal guna mendapatkan dana pinjaman dari luar negeri dan ujung-ujungnya rakyat pula yang harus melunasinya. Seseorang pejabat akan semakin bergengsi jika birokrasinya mendapatkan proyek-proyek yang besar dananya dan di pusat kekuasaan birokrasi, proyek itu akan berkembang menjadi bisnis yang besar, yang sarat akan muatan-muatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Di samping itu birokrasi kekuasaan menjanjikan kehidupan yang lebih enak, bukan karena bisnis proyeknya yang besar, tetapi juga karena para birokrat mendapat pelayanan dan penghormatan yang istimewa, dan semua keperluannya menjadi menjadi urusan pemerintah dan banyak staff yang akan mengurusinya. Dari satu upacara ke upacara diadakan hanya untuk mensakralkan kekuasaan, sehingga muncul sehingga muncul kebanggaan dan rasa senang, yang kemudian menjadi kebutuhan hidupnya untuk selalu dihormati dan dilayani atas dasar kekuasaan. Akibatnya, kekuasaan menjadi segala-galanya, menjadi tujuan hidup, dan ketika kekuasaan sudah tidak ditangan lagi, maka jatuhlah seluruh kehidupannya, bahkan kesehatannya ikut melorot tajam. Hal ini disebut dengan post power syndrom, dimana para pemegang kekuasaan belum dapat menerima keadaan dimana mereka sudah tidak berkuasa lagi. Suatu penyakit yang sering menjangkiti para birokrat setelah tidak berkuasa lagi.

Birokrasi dapat menjadi sumber kekecewaan masyarakat oleh banyaknya kemungkinan penyalahgunaan wewenang aparat, korupsi, dan efek pita merah<sup>10</sup> jika dikelola oleh orang-orang yang dapat menindas hak-hak asasi warga negara.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Istilah pita merah (*red tape*) ini bermula dari percakapan masyarakat barat untuk melukiskan efek birokrasi. Asal-usul istilah ini tidak begitu jelas. Sebagian besar menyatakan bawa istilah istilah pita

Ada empat faktor yang harus dimiliki untuk menegakan hukum yaitu Undang-Undang, profesionalisme penegak hukum, sarana dan prasarana hukum serta budaya hukum masyarakat. Parahnya, keempat hal tersebut belum dimiliki oleh Indonesia. “Bagaimana para penegak hukum bisa profesional jika dalam pola rekrutmen penegak hukumnya saja sudah rusak, praktik sogok menyogok untuk menjadi aparat hukum sudah menjadi rahasia umum.”

Kontrol eksternal yang lemah, baik dari masyarakat maupun dari lembaga-lembaga resmi yang dibentuk Undang-Undang Dasar misalnya: DPR, BPK, ataupun BPKP, Inspektorat, yang memang diakibatkan oleh tekanan kekuasaan presiden yang sangat kuat dan sentralistik, mendorong birokrasi (dimotori pegawai tingkat atas) terus leluasa menjalankan praktek korupsi.

Penegakan hukum yang bertanggung jawab (akuntabel) dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, Bangsa dan Negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Memang proses penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Sedangkan sistem hukum dapat diartikan merupakan bagian-bagian proses/ tahapan yang saling bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh penegak hukum dan masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum.<sup>12</sup>

Dengan begitu, baik keluarga besar kampus, terutama mahasiswa, maupun pihak di luar kampus dapat mengontrol berjalannya sistem di dalam kampus yang transparan dan akuntabel, terutama dalam persoalan keuangan, penerimaan mahasiswa baru, rekrutmen dosen dan karyawan, serta persoalan lain yang sensitif di mata publik. Perguruan tinggi juga harus berani memasang poster, spanduk, baliho dan beragam alat peraga lain yang berisi tulisan “kampus bebas korupsi”, jika itu dilakukan, maka secara moral kampus memiliki tanggung jawab yang luar biasa besar untuk terus berusaha “membersihkan diri” dari praktik korupsi. karena sampai sejauh ini, perguruan tinggi masih belum terjamah oleh isu-isu antikorupsi. Padahal, tidak ada jaminan bahwa perguruan tinggi terbebas dari praktik korupsi.

Memang harus disadari bahwa sanksi pidana yang tajam tidak menjamin dapat menurunkan dapat menurunkan perilaku yang koruptif dari masyarakat. Tumbuh

merah berasal dari kebiasaan pada waktu dulu bahwa untuk mengikat berkas-berkas formulir dalam yalanan pemerintah digunakan pita-pita berwarna merah.

Adapula yang menyatakan bahwa warna merah itu bermula dari ciri original film yang juga berwarna merah, sehingga ide ini berasosiasi bahwa urusan-urusan ketatausahaan harus menggunakan berkas-berkas asli yang akan menjadi bagi urusan-urusan selanjutnya yang lebih rumit.

Bahkan adapula yang menyatakan bahwa pita merah tersebut adalah pita atau benang yang digunakan sebagai penuntun jalur kembali kalau orang masuk gua supaya tidak tersesat, yang idenya mirip pula dengan kemungkinan untuk tersesat dalam urusan-urusan birokrasi

<sup>11</sup> Wahyudi Kumorotomo, *akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transisi*, Yogyakarta : Magister Administrasi Publik (MAP) dan Pustaka Pelajar 2008. Hlm 289

<sup>12</sup> O.C Kaligis, *Deponering Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, hlm 88

suburnya perilaku yang koruptif tersebut tidak datang dengan sendirinya, melainkan karena adanya berbagai fakta yang menstimulusnya, termasuk dorongan kalangan masyarakat sendiri yang ingin mendapatkan pelayanan yang tidak prosedural dan ingin serba instan dalam setiap interaksi terkait dengan kepentingan usahanya atau pribadinya. Perilaku kalangan masyarakat yang demikian itu, secara tidak sadar telah meluluhlantahkan integritas para petugas, penguasa atau pihak-pihak yang berwenang.<sup>13</sup>

Pemberantasan korupsi di Indonesia telah menarik perhatian dunia internasional. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 telah meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, UNICAC) 2003. Pada tahun 2011, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang dikaji oleh Negara peseta lainnya di dalam skema UNIAC. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia diperbandingkan dengan dengan klausul-klausul di dalam UNIAC melalui kajian analisis kesenjangan (*gap analysis study*). Hasil kajiannya menunjukkan bahwa sejumlah penyesuaian perlu dilakukan segera dilakukan untuk memenuhi kausul-kausul di dalam UNIAC, terkhusus bidang kriminalisasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

### 3.2. Peran Pendidikan Tinggi Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi

Sejak tahun 2006 sebagai upaya untuk mengimplementasikan UNIAC, telah dikoordinasikan penyusunan Strategi Nasional Pencegahan dan pemberantasan korupsi (Stranas PKK) yang komprehensif yang akan menjadi acuan bagi segenap pemangku kepentingan dalam bergerak ke arah yang sama sehingga pelaksanaannya oleh kementerian/ lembaga (K/L) maupun daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, sinergis dan mendorong pemberantasan korupsi. Penyusunan Stranas PPK ditempuh melalui konsultasi publik dan diskusi kelompok terfokus. Di dalamnya dilibatkan secara aktif berbagai pemangku kepentingan, dari elemen pemerintah hingga masyarakat madani. Disamping untuk menguatkan rasa memiliki (*ownership*) pada program termaksud, upaya semacam ini penting untuk memungkinkan terselenggaranya aksi PKK menuju arah yang telah disepakati bersama dengan hasil yang maksimal.<sup>15</sup>

Korupsi dipandang sebagai sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya, upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar yaitu penindakan dan pencegahan tidak akan berhasil optimal apabila jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.

---

<sup>13</sup> Marwan Effendy, *Korupsi dan Strategi Nasional, Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Refensi, Jakarta 2013, hlm 155

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid

Perkembangan pendidikan tinggi dewasa ini telah menimbulkan keprihatinan meluas ditengah masyarakat. Terlebih diharapkan pada krisis multimedia yang berkepanjangan. Masyarakat pun mengharap kepastian bagaimana bangsa ini akan menghadapi kompetisi globa. Demikian sebagai indikator sosial dan ekonomi juga telah menunjukkan bahwa posisi bangsa ini makin tertinggal dalam kompetisi global.

Hal itu menjadi latar belakang perlunya transformasi perguruan tinggi pada era kompetisi global sekarang ini. Pemikiran bagaimana menempatkan pendidikan tinggi sebagai ujung tombak perubahan bangsa sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Berulang kali para pembuat kebijakan pendidikan tinggi dihadapkan pada pilihan-pilihan antara pemerataan

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan memiliki peran penting untuk menumbuhkan kesadaran bagi setiap individu untuk tidak melakukan korupsi, hal tersebut terasa penting karena benteng pencegahan korupsi adalah sikap mental setiap individu untuk tidak melakukan kejahatan korupsi yang bisa ditumbuhkan oleh lembaga pendidikan semisal perguruan tinggi. Upaya ini misalnya dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan tindakan korupsi karena pada nantinya akan mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat sendiri. Serta menghimbau agar masyarakat ikut serta dalam menindaklanjuti (berperan aktif) dalam memberantas tindakan korupsi yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Selain itu, masyarakat dituntut lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa kurang relevan. Maka masyarakat sadar bahwa korupsi memang harus dilawan dan dimusnahkan dengan mengerahkan kekuatan secara massif, artinya bukan pemerintah saja melainkan seluruh lapisan masyarakat.

Perguruan tinggi juga perlu melakukan sosialisasi dan penyadaran sekolah bebas korupsi, secara kontinyu ke sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan di bawahnya. Dunia pendidikan yang dipelopori kampus harus mampu mewujudkan paradigma luhur dan mulia. Jika perlu, setiap kampus memiliki sekolah binaan atau percontohan yang dapat menjadi prototipe dari perwujudan paradigma luhur dan mulia tersebut.. Sekolah yang menerapkan asas kejujuran dalam semua aspek kehidupannya berhasil dan sukses dalam melahirkan siswa dan peserta yang berprestasi. Peran perguruan tinggi yang menggodok dan melahirkan sarjana pendidikan memiliki peran strategis untuk melahirkan pada guru dan pendidik yang memiliki paradigma dan orientasi penanaman nilai-nilai moral pemberantasan korupsi. Hal tersebut sangat penting untuk mengarahkan anak didik dan siswa kepada kesadaran untuk hidup bebas dari korupsiasi dan sukses.

Sebagai agen perubahan (*agent of change*), perguruan tinggi perlu menjadi pelopor utama dari gerakan kultural pemberantasan korupsi yang kondisinya sudah semakin memprihatinkan. Perguruan tinggi yang dianggap merupakan wadah bagi kelompok masyarakat terdidik, intelek dan memiliki kepribadian luhur memiliki peran penting dan strategis dalam pemberantasan korupsi di tengah-tengah masyarakat. Ke depan, perguruan tinggi diharapkan betul-betul menjadi *prototipe* dari sebuah lembaga yang menjalankan sistem dan tata kelola institusi yang menerapkan prinsip clean and

good governance sehingga memungkinkan terbangunnya sebuah tatanan miniatur masyarakat yang bebas dari korupsi dan menjadi benteng utama pertahanan bangsa dan negara ini dari segala hal yang berbau korupsi. Maka, gerakan pemberantasan korupsi oleh perguruan tinggi dan mahasiswa sebagai penggerak utamanya merupakan gerakan kultural yang berjalan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang atau bahkan *bisa long life campaign*, yaitu kampanye sepanjang hayat dalam pemberantasan korupsi.

#### 4. SIMPULAN

Korupsi merupakan permasalahan yang serius yang menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan bangsa Indonesia, sehingga kejahatan tersebut dikategorikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa karena sangat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam pembangunan nasional. Oleh karena kejahatan ini adalah *extraordinary crime* maka penanganan terhadap kejahatan ini harus yang luar biasa pula. Kemudian jenis kejahatan ini tidak bisa mengandalkan aparat penegak hukum saja, tetapi harus melibatkan peran masyarakat dan institusi pendidikan yang diyakini sebagai tempat yang tepat untuk menyebarkan nilai-nilai moralitas, kejujuran, dan aspek penegakan hukum lainnya.

Peran institusi pendidikan tinggi dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi sangatlah signifikan karena pendidikan tinggi tersebut akan menghasilkan sumberdaya manusia sebagai *agent of change* yang akan menjadi pelopor dalam pemberantasan korupsi yang sekarang ini semakin memprihatinkan bangsa ini. Peran institusi pendidikan tinggi ini juga dapat menyebarkan nilai-nilai moralitas dan pendidikan, serta pembentukan karakter supaya siap dalam upaya pemberantasan korupsi

#### Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK (komisi Pemberantasan Korupsi), Sinar Grafika, Jakarta,
- Dwi Saputra dkk (ed), Tiada Ruang Tanpa Korupsi, KP2KKN, Jawa tengah, Semarang, 2004.
- Marwan Effendy, Korupsi dan Strategi Nasional, Pencegahan Serta Pemberantasannya, Refensi, Jakarta 2013,.
- O.C Kaligis, Deponeering Teori dan Praktik, Alumni, Bandung,
- Wahyudi Kumorotomo, akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transisi, Yogyakarta : Magister Administrasi Publik (MAP) dan Pustaka Pelajar 2008.
- Website  
[hukum.kompasiana.com/2012/12/27/peran-strategis-perguruan-tinggi-dalam-pemberantasan-korupsi-520047.html](http://hukum.kompasiana.com/2012/12/27/peran-strategis-perguruan-tinggi-dalam-pemberantasan-korupsi-520047.html)